



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 25 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Busyro Muqoddas
2. Trisno Raharjo
3. Yati Dahlia
4. Dwi Putri Cahyawati
5. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal)
6. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diwakili oleh Zenzi Suhadi (Ketua Pengurus Walhi) dan M. Ishlah (Sekretaris Yayasan Walhi)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 25 April 2022, Pukul 09.12 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rukka Sombolinggi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arif Maulana
2. Muhammad Arman
3. Tommy Indriadi Agustian
4. Dejan Ariska Pramasetia
5. Fanny Dian Sanjaya
6. Muhammad Qabul Nusantara
7. Ronald M. Siahaan
8. Ermelina Singereta
9. Nelson Nikodemus Simamora
10. Fabitul Rahmat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan bahwa kehadiran Pihak sudah dicek, jadi kita tidak perlu lagi mengulang melakukan pengecekan. Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian Permohonan, tidak perlu dibaca secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [01:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu di sini hadir dua Prinsipal, yang pertama Ibu Rukka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Nusantara, selaku Pemohon V. Lalu, tadi ada Bapak Wahyu, tapi sudah keluar, ya. Dan Kuasa Hukum yang hadir ada 10 orang, saya Muhammad Arman ada Bapak Tommy Indriadi, kemudian Dejan Ariska, Ermelina Singereta, Ronald Siahaan, Arif Maulana, Fanny Dian Sanjaya, Muhammad Qabul Nusantara, Fabitul Rahmat, dan Nelson Nikodemus Simamora, kesemuanya adalah advokat dan pembela hukum publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang IKN.

Nah, saya (...)

3. KETUA: ASWANTO [02:14]

Sebelum Saudara melanjutkan ini karena Saudara menyinggung soal kuasa, di Surat Kuasa yang kami terima ini ada banyak kuasa, tetapi kemudian yang menandatangani belum semua, gitu. Apakah yang tidak menandatangani itu tetap sebagai kuasa atau gimana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [02:42]

Betul, Yang Mulia, nanti kami akan lengkapi nanti.

5. KETUA: ASWANTO [02:44]

Berarti Surat Kuasa yang Saudara masukkan sekarang kan belum sesuai dengan aturan, artinya mestinya pemberi kuasa menandatangani dan penerima kuasa yang juga menandatangani, sehingga kami menganggap bahwa yang kuasa sekarang itu adalah yang sudah menandatangani saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [03:04]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [03:07]

Baik, silakan dilanjutkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [03:10]

Saya ingin mulai terhadap Prinsipal yang pertama, ada Pemohon I atas nama Muhammad Busyro Muqoddas. Pemohon II atas nama Dr. Trisno Raharjo. Pemohon III, Yati Dahlia. Pemohon IV, Dwi Putri Cahyawati. Pemohon V, Aliansi Masyarakat Nusantara atau AMAN dalam hal ini diwakili oleh Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal. Pemohon VI, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Yayasan Walhi selaku Pemohon VI.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa pada pokoknya pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 April 2019. Terdapat tiga opsi yang ditawarkan oleh Bappenas terkait pemindaan IKN, yaitu pertama tetap di Jakarta, kedua pindah 50 sampai 70 km dari Jakarta, dan opsi ketiga pindah ke luar Jawa. Dalam rapat tersebut juga disebutkan bahwa Jokowi setuju ibu kota dipindah ke luar pulau Jawa. Tidak lama setelah itu, pada bulan Mei, Presiden Jokowi safari ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk meninjau daerah-daerah calon ibu kota baru. Tak perlu waktu lama pula, lokasi ibu kota negara ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan dua kabupaten ini dengan berbagai alasan, misalnya lokasi yang tepat jadi ibu kota, pemerintah sudah memiliki tanah, dan seterusnya. Penetapan ini dilakukan pada Agustus 2019 atau hanya 4 bulan sejak pertama kali dinyatakan oleh presiden tanpa melalui audit penguasaan wilayah yang akan dijadikan lokasi ibu kota negara. Sementara itu, di lapangan terjadi banyak masalah yang terjadi tumpang tindih lahan yang akan digunakan untuk ibu kota negara, juga masyarakat adat dan lokal yang tidak dilibatkan.

Setelah tertunda karena pandemi, RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan pada tanggal 18 Januari 2022 atau 47 hari, tetapi jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022 praktis ibu kota negara ... RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja.

Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS juga serupa, kajian yang dipublikasikan pemerintah justru merupakan KLHS cepat yang dibuat setelah ibu kota baru ditetapkan di Kalimantan Timur, bukan kajian yang melatarbelakangi mengapa Kalimantan Timur dan bukan wilayah lain yang dipilih sebagai kawasan IKN.

Hal ini menimbulkan tanda tanya, ibu kota macam apa yang diinginkan dan untuk kepentingan siapa pembentukan Undang-Undang IKN? Karena seluruh pembahasan dilakukan di tengah pandemi, proses yang tertutup, dan tergesa-gesa, serta sangat terbatas di kalangan elit politik dan birokrat. Proses pembentukan Undang-Undang IKN yang demikian menunjukkan bahwa Undang-Undang IKN adalah produk hukum yang konservatif, ortodoks, elitis, dan hanya menjadi justifikasi kebijakan pemerintah untuk menentukan elit-elit kekuasaan.

Sub Bagian B mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi, halaman 5 sampai ... 4 sampai 5, mohon izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

Saya langsung pada Sub Bagian C dasar pengujian formil. Yang pertama bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 bahwa tanggal 16 Juni 2010 pengujian formil hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara. Bahwa Undang-Undang IKN diundangkan dan dicatatkan dalam lembaran negara pada 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ... pengajuan permohonan formil ini ... formil atas undang-undang ini paling lama pada tanggal 2 April 2022. Bahwa Permohonan a quo diajukan pada 1 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan ... pengajuan Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu yang formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pada Sub Bagian D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Moho izin, Yang Mulia, kami tidak akan membacakan satu per satu mengenai uraian dari legal standing Para Pemohon. Kami akan abstraksikan uraian-uraian tersebut. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV adalah perseorang warga negara yang memiliki pandangan dan perspektif luas dan strategis terkait dengan isu IKN, namun tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN yang begitu cepat, cenderung tergesa-gesa, dan tertutup yang menyebabkan hak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV terlanggar. Dengan demikian Pemohon I,

Pemohon II, dan Pemohon IV memiliki legal standing dalam Permohonan a quo.

Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, berasal dari suku balik atau suku asli di kawasan IKN, tinggal di wilayah termasuk lokasi IKN, sehingga terdampak langsung dari proyek IKN. Tempat tinggal Pemohon III, bersama 83 kepala keluarga hanya berjarak 6 km dari titik nol IKN, sehingga warga khawatir akan diusir atau digusur dari tempat tinggal mereka saat ini, terkait dengan pemindahan IKN. Warga menolak jika harus dipindahkan atau direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini karena harus memulai kehidupan baru dan berpisah dari tetangga dan keluarganya, juga akan tercerabut dari sejarah dan identitas sebagai suku balik.

Selain itu, sejak pemindahan IKN tidak ada lagi yang boleh mengurus surat tanah termasuk Pemohon III dan dan warga lainnya. Warga di sekitar kawasan IKN terutama suku balik, tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah tentang rencana pemindahan IKN, hingga Undang-Undang IKN disahkan. Warga tidak dilibatkan secara aktif, bahkan saat presiden berkemah dititik nol wilayah IKN, warga tidak diberitahu oleh pemerintah.

Tidak dilibatkannya Pemohon III dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN menyebabkan Undang-Undang IKN tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah IKN.

Pemohon V, Pemohon V adalah badan hukum berbentuk persekutuan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris H. Abdul Yusuf, Nomor 26 tanggal 24 April 2001 dan Akta Notaris Ellyza, S.H., M.Kn., perubahan nomor 2 tanggal 15 Juni 2017 selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, AHU-000340.AH.01.08 Tahun 2017 tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Bahwa tujuan pendirian lembaga Pemohon V tercantum dalam Pasal 6 anggaran dasar organisasi persekutuan aliansi nusantara (AMAN) didirikan dengan misi untuk:

1. Mengembalikan kepercayaan diri, harkat, dan martabat masyarakat adat Nusantara baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
2. Mengembalikan kedaulatan masyarakat adat nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan politik.
3. Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan masyarakat adat, pertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan masyarakat adat.

5. Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Bahwa untuk misi tersebut sesuai dengan Pasal 8 anggaran dasar, berpegang teguh pada prinsip-prinsip keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Saat ini jumlah Anggota Komunitas Masyarakat Adat yang teregistrasi pada Pemohon V sebanyak 2.423 komunitas orang adat. Hingga saat ini pula, Pemohon V telah menyerahkan hasil pemetaan partisipatif wilayah adat seluas 10.562.000,723 hektare kepada pemerintah.

Lebih lanjut mengenai legal standing Pemohon V telah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap undang-undang.

Pemohon VI adalah badan hukum privat atau organisasi nonpemerintah yang memiliki tugas dan peran memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial ekologis, serta tata agraria, serta pembelaan masyarakat Indonesia. Memiliki legal standing yang jelas sebagai Pemohon. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara yang dapat membahayakan kesejahteraan lingkungan dan berdampak pada pemenuhan hak warga Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon VI dirugikan.

Selanjutnya bahwa Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, "Dengan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam hal mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk suatu undang-undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara sebagai perseorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan disamping kualifikasinya ... kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b." Menurut Mahkamah, "Memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara penuh fidusia."

Bahwa Putusan MK Nomor 002/PUU-XII/2014 menyatakan, "Setiap warga pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang." Putusan MK Nomor 36 Tahun 2015 dan Putusan MK Nomor 10 Tahun 2018 kemudian memberikan penegasan bahwa kedudukan hukum sebagai pembayar pajak atau tax

payer perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 dalam pengujian formil, syarat terpenuhinya hubungan pertautannya langsung dalam pengajuan formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengakuan materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan, yaitu Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selain kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah warga negara pemegang kekuasaan tertinggi yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Para Pemohon juga merupakan pembayar pajak yang dibuktikan dengan fotokopi NPWP.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pemohon telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon dalam hal perkara a quo.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ermelina Singereta.

9. KETUA: ASWANTO [17:20]

Silakan, enggak perlu dibacakan secara keseluruhan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [17:24]

Baik, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [17:24]

Baik, Yang Mulia.

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang kami hormati, izinkanlah saya untuk melanjutkan membaca Alasan-Alasan Permohonan. Yang dapat kami sampaikan secara (...)

12. KETUA: ASWANTO [17:40]

Tidak usah dibacakan secara keseluruhan, Bu, dijelaskan saja.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [17:44]

Ya, baik, Yang Mulia.

Pertama bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ... 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang IKN tidak mengakomodir partisipasi dalam artian yang sesungguhnya, meaningful participation.

Yang Mulia, izinkanlah saya untuk di angka 33 sampai dengan 39, Pemohon dianggap telah dibacakan.

Di angka 40 bahwa batu uji pengujian formil adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut dibenarkan jika menyangkut pengujian secara formil karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara detail tata cara pembentukan undang-undang, melainkan mendelegasikannya kepada undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya.

Di angka 41 bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum.
 - b. Kunjungan kerja.
 - c. Sosialisasi, dan/atau
 - d. Seminar lokakarya dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "Setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat."

Lebih lanjut bahwa Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ... disebutkan bahwa termasuk dalam kelompok yang antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Di angka 42 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah merumuskan makna 'partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang', yaitu masalah lain yang harus menjadi perhatian dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih lanjut lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain:

- 1) Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan.
- 2) Membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif.
- 3) Dalam pengambilan keputusan ... yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif.
- 4) Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan.
- 5) Meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara.
- 6) Memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka, dan
- 7) Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation), sehingga tercipta atau terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Dan ketiga, hak untuk

mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung dan/atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningfull participation) harus dilakukan paling tidak dalam tahapan:

1. Pengajuan rancangan undang-undang.
2. Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan.
3. Persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Perlu Mahkamah tegaskan penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal 1 tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecatatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

Angka 43. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal ini dapat ditelaah dari proses pembentukan Undang-Undang IKN yang dibuat secara singkat. Surpres RUU IKN yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2021 dilanjutkan dengan agenda pendahuluan di DPR. Pada tanggal 3 November 2021 kemudian rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II atau pengambil keputusan menjadi undang-undang pada tanggal 18 Januari 2022. Jika dikurangi dengan masa reses, maka pembahasan RUU IKN di DPR hanya 17 hari.

Angka 44. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena tidak melibatkan pihak yang memiliki concern secara luas.

Para Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV adalah bagian dari orang-orang yang memiliki pandangan, dan perspektif luas, dan strategis terkait dengan isu IKN yang seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN.

Angka 45. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (...)

14. KETUA: ASWANTO [27:43]

Ibu, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan dan itu yang Ibu bacakan berulang-ulang soal meaningful participation itu kita sudah paham itu.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [27:57]

Ya. Baik, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan komunitas masyarakat adat yang di daerah IKN, Yang Mulia, yang dianggap di (...)

16. KETUA: ASWANTO [28:02]

Kita sudah pahami itu, Ibu. Tidak usah dibacakan secara keseluruhan. Makanya mestinya ... ini kan Kuasanya banyak sekali. Sebelum dilakukan persidangan, maksudnya sudah dibuat kesim ... dibuat ringkasan, gitu, jadi cukup ringkasannya yang disampaikan. Ini kalau dibacakan semua, berulang-ulang juga, gitu.

Silakan dilanjutkan, enggak perlu dibacakan semua.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [28:28]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Kebetulan kami sudah meringkas ini, Yang Mulia, menjadi lebih sedikit daripada yang sudah di ini ... yang ada di dalam Permohonan kami.

Di angka 45. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya, sebagaimana dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak langsung, yaitu masyarakat adat di wilayah calon IKN. Hasil identifikasi masyarakat adat di wilayah IKN dalam dokumen naskah akademik RUU IKN menyebutkan, "Setidaknya terdapat 7 suku asli di wilayah calon IKN dan selebihnya adalah masyarakat pendatang ... pendatang dari berbagai suku (Jawa, Bugis, Banjar, dan lain-lain di Indonesia). Suku asli yang teridentifikasi tersebut di antaranya:

1. Suku Paser.
2. Suku Kutai.
3. Suku Bahau.
4. Suku Dayak Basap.
5. Suku Dayak Kenyah.

6. Suku Dayak Benuaq.

7. Suku Dayak Tunjung.

Lebih lanjut merujuk pada dokumen naskah akademik, terdapat dua potensi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah calon IKN, yaitu hingga ... yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk lebih lanjut dibaca oleh rekan saya Tommy Indriadi. Silakan, Pak Tommy.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TOMMY INDRIADI AGUSTIAN [30:05]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Terkait keberadaan komunitas masyarakat adat di wilayah IKN, data dari Pemohon V, ada menyampaikan di sekitar 17 komunitas masyarakat adat yang dipastikan terdampak dari pembangunan IKN ini.

Pada Desember ... 9 Desember 2021, Pemohon V, itu diundang dan kemudian hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh Pansus RUU IKN ini. Di sana Pemohon V menyampaikan beberapa poin, yang menjadi harapan untuk bisa diterima dalam Pansus RUU IKN ini.

Pertama, keberadaan masyarakat adat di wilayah yang direncanakan akan menjadi IKN bahwa sebelum IKN ini kemudian disahkan, telah terdapat konflik teritorial terkait penguasaan dan kepemilikan wilayah adat dengan berbagai investasi yang sudah ada sebelumnya.

Lalu kemudian, terkait kehormatan ... penghormatan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, Pemohon V juga sudah menyampaikan bahwa harus dikedepankan prinsip-prinsip FPIC, (Free, Prior, Informed, Consent) dalam pembentukan RUU a quo, saran ini sudah disampaikan. Akan tetapi, sampai pada 18 Januari 2022, usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemohon V itu tidak ... kemudian tidak diakomodir oleh Pansus DPR RUU IKN ini.

Oleh karena itu, dalam urgensi penundaan ini, kenapa kemudian disampaikan? Bahwa Undang-Undang IKN ini akan menjadi hal yang sangat krusial karena terkait juga keberadaan hak-hak masyarakat adat yang ada di wilayah IKN yang belum terakomodir. Kemudian, belum ada sosialisasi yang sebelumnya juga sudah disampaikan, keterlibatannya juga tidak diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya.

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berlaku diharapkan bisa kemudian menerbitkan putusan sela terkait undang-undang ini karena memang tidak berlaku surut berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang MK. Kemudian, demi kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia untuk kemudian memerintahkan agar undang-undang ini bisa ditangguhkan. Demikian yang bisa disampaikan.

Untuk Petitum mungkin tidak juga terlalu banyak. Ada ... setidaknya ada 4 poin. Pada prinsipnya secara umum bahwa kami mengharapkan agar Mahkamah bisa menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu kemudian menyatakan undang-undang ini, undang-undang a quo ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ASWANTO [34:01]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah, pada Sidang Pendahuluan ini menjadi kewajiban Panel untuk memberikan nasihat dalam rangka memperbaiki, melengkapi Permohonan Saudara agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tapi tentu kami tidak akan masuk ke substansi dari Permohonan ini.

Baik. Yang pertama, diundang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Aswanto.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, setelah kita meneliti, melihat Permohonan ini memang masih banyak yang harus dilengkapi, terutama mengenai syarat formil, ya. Kita harus mempedomani PMK yang baru, PMK Nomor 2 Tahun 2021, di sana sudah dijelaskan, baik pengujian formil maupun pengujian materiil pengujian undang-undang itu sistematis permohonan itu sudah ada diatur jelas di sana, terdiri dari identitas. Kemudian, mengulas tentang Kewenangan Mahkamah. Kemudian, Legal Standing. Kemudian, dilanjutkan dengan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Baru yang terakhir nanti Petitumnya. Itu yang menjadi pedoman pokok, ya. Bisa dilihat di sini ada menguraikan dasar hukum, ada kemudian pendahuluan, ya, kalau memang itu harus dimasukkan tidak menutup, bisa itu dimasukkan kepada bahasan-bahasan yang lain, apakah itu Kewenangan, apakah Legal Standing, Posita, itu bisa dimasukkan ke sana. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ya, selaku pengujian formil ini tentunya agak berbeda dengan pengujian materiil, namun tetap juga mengenai legal standing-nya tentu itu juga harus diuraikan karena walaupun tidak seperti pengujian materiil, tapi legal standing itu harus juga memperlihatkan apa yang menjadi hubungan langsung atau kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang ini, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini.

Misalnya, dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI itu sebenarnya di sini mengalaskan bahwa dia adalah warga negara, Warga Negara Indonesia, namun tentunya harus menguraikan lagi lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya kerugian konstitusional Para Pemohon ini dalam pembentukan undang-undang ini, ya, yang diuji secara formil ini tentu apa, prosedur-prosedur apa yang harus dituruti ataupun dipedomani oleh pembentuk peraturan perundang-undangan ini. Nah, itu yang seharusnya diperlihatkan atau diuraikan lebih komprehensif dalam Permohonan ini.

Namun, di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi ada lagi yang saya lihat di sini ketidaksempurnaan tentang penyebutan undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Anda masih mempedomani ini. Tentunya ini sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sehingga ini harus diperbaiki.

Nah, kemudian memang dalam konstitusi hanya menyatakan pembentukan undang-undang itu harus menuruti ataupun berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun tentunya bisa diuraikan lagi apakah turunan dari konstitusi itu apa yang ada sekarang, ya. Tentu di sini saya lihat juga belum memperlihatkan adanya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya itu. Jadi, tidak ada diuraikan di sini apakah uraian dari Permohonan ini memang betul-betul hanya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Namun itu harus disebut turunan daripada konstitusi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kan sudah ada undang-undangannya, kemudian undang-undangannya juga yang terbaru Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan kemudian juga kalau mau diturunkan lagi adalah peraturan tata tertib DPR, ini juga memang sudah diuraikan di halaman 5 ini saya lihat, tapi itu perlu itu menjadi uraian yang ... apa namanya ... kronologis, ya.

Kemudian, kembali lagi mengenai soal pengajuan Permohonan ini tentang waktu 45 hari dalam Putusan Mahkamah Nomor 27, ya, 2009 itu. Memang Undang-Undang IKN ini dicatatkan dalam Lembaran Negara pada 15 Februari 2022, sehingga paling lambat tanggal 2 April 2022 masa waktu yang ditentukan itu adalah 45 hari telah melewati dan Permohonan ini masih diajukan tanggal 1 April 2022. Namun, sebagaimana tertera dalam Permohonan ini dalam registrasi, ini

Permohonan baru di register tanggal 7 April 2022, nanti bagaimana selanjutnya tentang itu, akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Nah, itu tadi Kewenangan Mahkamah, kemudian tadi mengenai legal standing, sedikit tadi sudah saya singgung. Namun ini harus jelas, ya, legal standing Para Pemohon ini apakah benar-benar warga negara hanya berdasarkan Warga Negara Indonesia, apakah juga mewakili organisasi? Karena selalu disebut di sini dia sebagai anggota ataupun pengurus daripada organisasi tertentu. Ini harus tegas, ya, harus jelas. Karena ada hubungannya nanti bagaimana Saudara menguraikan kerugian konstitusional atau dugaan kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon ini masing-masing, itu harus diuraikan secara tersendiri.

Nah, kemudian mengenai alasan-alasan tadi, yaitu yang sudah berulang kali tadi dibacakan bahwa adanya meaningful participation itu nanti bisa dijelaskan lebih mendetail, ya, kira-kira apa dari proses-proses pembentukan undang-undang ini sejak inisiatif yang diajukan oleh pemerintah kalau presiden, kemudian juga ada proses-proses di DPR, sampai ada persetujuan akhir tentang terbentuknya undang-undang ini, itu juga lebih diuraikan lebih mendetail di dalam permohonan ini, agar itu menjadi jelas kelihatan. Apakah memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan, tata tertib, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diwajibkan agar undang-undang ini dianggap menjadi undang-undang yang benar ataupun sempurna?

Hanya itu barangkali, Yang Mulia. Dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: ASWANTO [43:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Anggota Panel Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul.

Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal-Prinsipalnya ada yang hadir, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [44:00]

Sudah, Yang Mulia, satu.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:01]

Satu, ya? Oke. Ini beberapa hal dulu yang harus diperhatikan, ya, sebelum masuk ke ... apa namanya ... ke substansi, Anda tahu berapa orang yang jadi Kuasa Hukum ini? Yang ada tertera ini, berapa orang? Siapa yang mau jadi bicaranya, nih? Mas Tommy, ya? Mas Tommy?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [44:20]

Ada 53, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:24]

Oke, 53 ya? Saya coba berhitung ... menghitung berkali-kali memang 53 orang ini dan nama Kuasa Hukum paling pendek itu Ewi, S.H. Tapi diingatkan yang tanda tangan itu baru 28 orang, jadi 25 orangnya belum tanda tangan. Artinya apa? Anda harus cek lagi ini apakah yang lain itu tetap mau ikut atau tidak? Sebab kalau tidak tanda tangan itu kita anggap dia tidak sah menjadi kuasa, ya. Nanti kami cocokkan tanda tangan di Permohonan dengan tanda tangan di Surat Kuasa, tolong hati-hati. Jadi, kayaknya gagah, ya, kalau banyak kuasa hukum begitu, padahal di sini tidak ... apa ... Mahkamah Konstitusi tidak mengukur jumlah kuasa hukum. Mahkamah Konstitusi itu lebih pada argumentasi. Jadi, kalau rasanya yang bersangkutan sulit dihubungi, baiknya itu di-drop saja agar kesan yang timbul di kami ini kuasa hukum serius atau tidak begitu, ini penting juga. Sebab impresi itu penting dalam proses-proses seperti ini. Ini banyak sekali yang tidak tanda tangan, kami be ... apa ... seolah berasumsi ini orang ini jangan-jangan coba-coba saja ini atau paling tidak, ya, numpang bekenlah namanya ada di Permohonan ini, kan ini kan pasti akan menjadi perhatian. Tapi dalam konteks permohonan, ini bukan soal sederhana, Anda kan paham yang ... yang seperti itu. Apa hubungannya pemberi kuasa dengan penerima kuasa, itu saya ingatkan. Nanti tolong dicocokkan yang tanda tangan, yang sulit sekali di ... apa ... dihubungi, ya, di-drop saja gitu. Lalu, kesesuai antara yang menandatangani di Permohonan dengan yang menerima kuasa, supaya kita tidak berdebat lagi soal yang begini ke depan, itu satu.

Yang kedua, Anda menyebut sebagai Tim Advokasi Undang-Undang IKN, berkedudukan di kantor Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta. Nah, ada ... kalau dilihat dari uraian di halaman awal itu, itu ada 6 Pemohon, ada Pemohon yang terkategori perseorangan, Pemohon I sampai Pemohon IV. Ada Pemohon yang terkategori sebagai kelompok atau badan hukum, ada AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), kemudian ada Walhi.

Nah, ini perlu dijelaskan kepada Kuasa Hukum, ada cara yang berbeda menuliskan atau menjelaskan Pemohon yang perseorangan dengan Pemohon yang kemudian berbentuk badan hukum atau kelompok, begitu. Apa yang membedakannya? Kalau terkait dengan perseorangan cuma hanya menjelaskan ini orang siapa, apa kerugian hak konstitusionalnya dengan berlaku norma ini, atau dengan adanya undang-undang ini. Nah, itu. Tapi kalau itu menyangkut kelompok atau badan hukum, maka harus dijelaskan juga ketika menjelaskan di legal standing itu siapa yang berhak mewakili organisasinya. Jadi, apakah misalnya kayak AMAN itu cukup seorang sekretaris jenderal atau ada yang lain? Dan itu tidak bisa diklaim begitu saja, harus dicantumkan anggaran dasarnya. Itu ketentuan siapa yang berhak mewakilinya itu, di mana diatur dan bagaimana bunyi pengaturannya. Agar nanti kami bisa menelisik, apakah yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa itu memang orang yang berhak atau tidak.

Nah, coba Anda lihat lagi di apa ... di Pemohon V dan Pemohon VI, itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Walhi itu cek betul di anggaran dasarnya. Ini organisasi kalau dia ada masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, siapa yang berhak mewakili organisasinya? Nah, apakah orang ini yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau tidak? Itu akan kami cek. Artinya apa? Nanti harus dilampirkan juga itu anggaran dasarnya. Paham, ya? Jadi nanti untuk menentukan orang ini, itu benar orang yang berhak secara hukum untuk mewakili organisasinya, kalau tidak nanti kan repot. Tiba-tiba ada lagi kelompok lain yang mengatakan, "Oh, bukan. Ini AMAN bukan orang ini yang mewakili, harusnya ini." Nah makanya harus disebutkan secara jelas dan dibuktikan di anggaran dasarnya dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya itu harus dilampirkan sebagai bukti dari Permohonan, kan ini menyangkut organisasi.

Nah, hal penting yang Saudara harus justifikasi di Legal Standing itu adalah karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 itu, itu sudah dikatakan siapa yang jadi sasar ... karena ini kan pokoknya, mendalilkan semuanya ke partisipasi masyarakat, ya, intinya. Jadi kalau bicara partisipasi masyarakat adalah ... haruslah orang yang terdampak langsung dan orang yang concern. Nah, itu di Putusan 91.

Nah, Oleh karena itu, harus diuraikan di masing-masing Pemohon ini apakah dia terdampak langsung, atau orang yang concern, atau dua-duanya? Nah, itu harus dicantumkan di menjelaskan Legal Standing, sehingga tergambar apa hubungan atau keterkaitan antara Pemohon dengan Permohonan pengujian formil ini. Ini coba diapa ... karena ini saya tahu persis ini kalau kerja bersama-sama ini kan agak repot, dibandingkan kerja sendiri-sendiri. Disuruh ini mengerjakan ini, lama-lama enggak jelas, yang mengerjakan ini enggak jelas. Itu bisa saja dibaca sebetulnya dari uraian Permohonan itu. Ini kan pekerjaan di kampus ini, kalau penelitian kan kayak begitu. Kalau ada penelitian

beberapa orang disuruh mengerjakan ini, mengerjakan ini. Kalau orang tukang jahitnya tidak memiliki keahlian khusus itu kelihatan loh. Bahasa di sini beda dengan sini, tapi kami tidak menilai itu. Yang paling penting bagi kami adalah orang ini, Pemohon ini, bisa dilihat kerugian atau potensi kerugiannya. Nah, karena ... apa namanya ... dalil terbesarnya itu terkait dengan partisipasi masyarakat, tolong dijelaskan, kira-kira ini orang terdampak langsung atau orang yang concern? Kalau dia terdampak langsung, di mananya atau bagaimana dia terdampak langsung? Kalau concern, itu apa yang dia lakukan terkait dengan soal pemindahan ibu kota negara ini? Nah, itu harus dijelaskan, sehingga kami nanti bisa melihat bahwa ini ... ini ... memang orang punya alas hak yang cukup untuk mengajukan permohonan.

Selain itu, harus dicantumkan pasal apa di konstitusi yang dianggap merugikan hak konstitusional itu? Jadi kalau menyebut kerugian hak konstitusional, itu adalah pasal-pasal di konstitusi yang menyangkut hak warga negara. Jadi Pasal 1 ayat (2) itu, tidak ada soal hak warga negara di situ. Pasal 1 ayat (2) itu mungkin bisa dijadikan batu uji untuk menilai bahwa ini melanggar prinsip yang ada dalam Pasal 1 ayat (2). Jadi hak konstitusional, itu hak-hak warga negara yang ada di konstitusi. Tapi kalau alasan konstitusional, nah itu beda lagi. Alasan konstitusional adalah alasan yang menjelaskan, mengapa proses pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang harus dibuktikan, dijelaskan dan dibuktikan.

Oleh karena itu, saya berharap, ya, yang 53 orang tadi itu, itu sudah baca betul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91. Karena apa? Di Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijelaskan tahap-tahap pembentukan undang-undang itu. Yang dikutip di sini soal partisipasi saja. Dalam putusan itu dikatakan partisipasi publik itu setidaknya-tidaknya harus dapat dibuktikan ketika ... apa namanya ... penyusunan atau pengusulan rancangan undang-undang itu ada tahapan persiapan dan segala macamnya, tahap pembahasan bersama, tahap persetujuan bersama. Sebab kalau sudah pengundangan, sudah pengesahan kan enggak ada lagi partisipasi publik. Pengesahan kan Presiden tanda tangan, pengundangan itu kan memasukkannya ke dalam Lembaran Negara, dan Berita Negara, dan segala macam itu.

Nah, oleh karena itu, yang harus dijelaskan oleh Kuasa Pemohon adalah kira-kira di tahap pengusulan yang itu ada ini dan segala macamnya, di mananya partisipasi publik yang diabaikan? Ketika pembahasan bersama, di mananya partisipasi publik yang diabaikan? Ketika persetujuan bersama, di mananya partisipasi publik yang diabaikan?

Nah, yang paling penting, ini diingatkan kepada Saudara, pengujian formil ini mirip dengan penilaian kasus konkret. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di tahap awal itu

tidak ada partisipasi publik, harus Anda buktikan juga. Apa misalnya, Anda mengklaim bahwa tidak ada partisipasi publik? Misalnya ketika ini disiapkan tidak ada begini, ini buktinya, ini dipersiapkan tidak begini, dan segala macamnya. Memang kami nanti ketika pengujian ... apa ... pengujian formil, kalau dia dibawa ke Pleno, kita akan minta pembentuk undang-undang untuk menjelaskan. Tapi, kan ada juga tugas dari Pemohon untuk membuktikan, ya, setidaknya-tidaknya minimumlah dalil mengatakan begini, mengatakan begini, mengatakan begini, apa buktinya? Nah, Anda kan sebetulnya sudah agak terbantu sekarang ini karena minggu kemarin itu sudah dimulai persidangan uji formil salah satu permohonan. Nah, coba lihat-lihat itu penjelasan pemerintah dan DPR itu. Jangan-jangan nanti Anda mengklaim tidak ada begini, tidak ada begini, ternyata itu tidak ada buktinya, itu agak repot. Jadi, sekali lagi, harus dikemukakan juga bukti-bukti yang dapat memperkuat apa yang diklaim di Permohonan Saudara ini untuk pada akhirnya menyatakan bahwa itu benar. Misalnya, Anda, salah satu, ya, di ... di substansi Permohonan itu, para ahli mengatakan begini. Tapi siapa ahli? Di mana ngomong? Apa buktinya? Itu tidak ada. Gimana kita mau ... kami mau yakin? Mengatakan para ahli, para ahli lagi. Kalau para ahli, kan banyak ahli itu. Siapa saja ahlinya? Di mana dia bicara? Apa bentuk pembicaraannya? Nah, itu harus dibuktikan yang kayak-kayak begitu. Jadi, kalau ndak ... kalau tidak ... apa ... kalau tidak ada, itu namanya baseless namanya. Ini kan baseless itu populer sekali dulu ketika Donald Trump mengatakan, "Ini pemilu tidak sah ini," katanya, kan? Nah, dibuktikan. Bukti-bukti itu nanti yang akan kami persandingkan dengan bukti yang datang dari DPR dan pemerintah. Jadi, ini karena 51 orang ... 53 orang, ini harusnya bekerja Spartan ini semuanya untuk mencari bukti-bukti, begitu.

Jadi, ini yang ada di sini, kan undang-undangnya, lalu ... apa namanya ... nah, itu harus dilengkapi. Ini masih belum cukup untuk menjelaskan semua yang didalilkan di sini. Anda masih punya waktu untuk melengkapi itu. Itu yang terkait dengan Permohonan. Kalau substansi, tadi Pak Ketua sudah mengingatkan, kami tidak mau masuk terlalu jauh. Tapi bagi kami, yang terpenting adalah ... apa namanya ... apa bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Saudara itu?

Ada kesimpulan di Permohonan Saudara. Enggak perlu ada kesimpulan. Di Mahkamah Konstitusi itu, kan tiga saja ... empat. Satu, Kewenangan Mahkamah. Dua, Legal Standing atau alasan ... apa namanya ... Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan. Ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Keempat, itu Petitum. Jadi, kalau Anda merasa penting dengan kesimpulan tadi, masukkan saja dia ke argumentasi di bagian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Nanti lihat lagi bagaimana menyusun Petitum, ya. Ini di Petitum atasnya sudah ... sudah curi start juga ini. Jadi, lalu di bawahnya diuraikan lagi. Bilang saja, "Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Mahkamah,

satu, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan. Dua, begini, begini, dan macamnya.”

Nah, coba Anda perhatikan di ... apa itu ... di Petitum itu. Itu kan ada poin 2, poin 3. Apa bedanya itu poin 2 dengan poin 3 itu? Coba dilihat lagi nanti. Jadi, nanti diperbaiki pengantar umum di Petitum itu, singkat saja. Berdasarkan uraian pada Alasan-Alasan Permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhnya.

Dua. Menyatakan undang-undang bla, bla, bla, bla, bertentangan ... proses pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga. Baru memerintahkan pemuat putusan ini.

Ini nomor 2, nomor 3 itu mirip itu.

Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi fokus Saudara menguraikannya itu ada pada tahap pengajuan yang di situ ada persiapan para pengajuan dan segala macamnya. Jadi kalau Anda baca Putusan 91 sudah diuraikan dengan detail, mulai naskah akademik ini dan segala macamnya. Nah, Anda buktikanlah ke kami bahwa memang tidak ada partisipasi di situ. Misalnya, Anda mengatakan tadi, “Ini selama reses tidak ada pembahasan dikurangi masa reses.” Anda tidak buktikan ke kami bahwa selama reses itu tidak ada pembahasan, apa buktinya? Sehingga menyimpulkan ini 17 hari saja sudah selesai. Kecuali Anda punya bukti yang kuat bahwa memang selama masa reses ini enggak pernah dikerjakan undang-undang ... rancangan undang-undangnya.

Nah, itu ... itu beberapa hal yang bisa saya kemukakan. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

27. KETUA: ASWANTO [01:01:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Dari Yang Mulia Pak Manahan dan Yang Mulia Prof. Saldi sudah banyak masukan. Saya hanya mengingatkan kembali ini soal Surat Kuasa. Ini kan ada dua Surat Kuasa. Surat Kuasa yang pertama itu untuk ... dari 5 Pemohon, Pemohon I sampai dengan Pemohon V itu jumlahnya tadi sudah sampaikan 50 ... 50 ... 50 kalau di nomor yang Saudara serahkan di Surat Kuasa itu ada 52, gitu. Lalu kemudian ada lagi Surat Kuasa khusus untuk Pemohon VI, Walhi. Itu ada 30 juga. Nah, saya masih ... apa ... masih mengecek apakah pada lembar pertama Permohonan Saudara itu, itu menggabungkan antara kuasa dari 5, Pemohon I, II, III, IV, V dengan Pemohon VI? Kalau itu mencantumkan mestinya 52 + 30 sekian, gitu. Tetapi harus hati-hati karena yang ... apa ... yang mah ... saya tidak tahu apakah penerima kuasa pada Surat Kuasa untuk 5 Pemohon itu sama dengan nama penerima kuasa untuk Surat Kuasa dari Walhi? Nanti tolong diklikirkan itu supaya kita tidak

bingung. Ini sebenarnya kuasanya Pemohon I, II, III, IV, V atau kuasanya Pemohon VI? Nah, itu yang perlu Saudara klirkan nanti, sehingga kita tidak bingung me ... apa ... meraba-raba mana yang sebenarnya betul ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini soal Pemohon V, tadi Yang Mulia Prof. Sadi itu sudah menyinggung. Saya baca-baca di surat ... apa ... di anggaran dasar Saudara, di anggaran dasar ... apa namanya ... organisasi ini Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Nah, di situ ada ketua dan ada sekretaris, memang saya baca secara keseluruhan, saya belum temukan ... saya belum temukan, bagaimana kalau terjadi urusan yang berkaitan dengan pengadilan? Siapa yang mewakili? Apakah boleh sekretaris atau harus ketua? Atau apa boleh ketua tanpa sekretaris? Nah, di anggaran rumah ... di anggaran dasar AMAN ini, misalnya untuk sekretaris, mewakili perkumpulan untuk melakukan perundingan dan mengikuti ... dan mengikat kerja sama dengan pihak lain. Di tugasnya ketua juga begitu.

Nah, ini nanti harus jelas. Karena kalau menurut Mahkamah ini tidak punya legal standing karena mestinya ketua bersama dengan sekretaris yang mengajukan, tetapi yang mengajukan ini hanya sekretaris, kalau Mahkamah menilai bahwa ini tidak punya legal standing, tidak bisa mewakili lembaga, ya, berarti kita tidak masuk untuk Pemohon ini ... Pemohon V tidak ... tidak dipertimbangkan di dalam ... apa namanya ... Pokok Permohonan nanti. Dan ini harus jelas. Karena jangan-jangan ini sekretarisnya yang mengajukan Permohonan, lalu kemudian ketuanya nanti juga bermohon untuk menjadi Pihak Terkait. Bahwa ini bukan atas nama lembaga atau apa yang disampaikan atau apa yang dimohonkan oleh sekretaris itu tidak benar. Nah, ini kan bisa saja terjadi. Sekretarisnya menjadi Pemohon, lalu kemudian nanti ketua lembaganya minta jadi Pihak Terkait yang me ... atau berseberangan dengan apa yang diminta oleh sekretaris.

Nah, ini perlu Saudara klirkan, sehingga tidak muncul hal-hal yang kemudian bisa merugikan Pemohon.

Lalu kemudian, soal Legal Standing. Ya, memang Saudara sudah mengurai di sini kerugian masing-masing Pemohon. Tetapi misalnya Pemohon I, Anda mengatakan bahwa dia adalah orang yang concern di bidang penegakan tindak pidana korupsi, dia juga concern mengeritik ... mengkritisi kebijakan pemerintah. Pertanyaan sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan dan Pak Prof. Saldi tadi, hak konstitusional mana yang dirugikan? Harus jelas bahwa Pemohon I itu mempunyai hak yang diberikan oleh konstitusi, bla, bla, bla. Dengan munculnya Undang-Undang IKN ini, maka ada hak atau hak konstitusional yang dia peroleh tadi itu dirugikan.

Nah, ini belum terurai secara komprehensif. Sehingga kalau uraian seperti ini, ada kemungkinan bahwa ini tidak jelas apa kerugian konstitusionalnya. Dan sekali lagi, kalau semua Pemohon oleh

Mahkamah dianggap tidak punya legal standing untuk mengajukan Permohonan, ya, kemungkinan besar Permohonan Saudara tidak dibawa ke pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan persidangan.

Jadi, Anda betul-betul harus mengelaborasi sedemikian rupa pada bagian Legal Standing, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa betul Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena lahirnya undang-undang ini. Karena yang Saudara lakukan uji formil, artinya semua. Semua pasal nanti akan berimplikasi, gitu. Akan ... akan ... apa namanya ... kalau Mahkamah mengatakan Permohonan Saudara dikabulkan, berarti semua pasal itu menjadi dianggap tidak pernah ada, gitu.

Nah, demikian juga dengan Pemohon II. Pemohon II ini ... apa namanya ... Saudara juga mengatakan begitu bahwa dia karena dia ... karena dia dekan, dia tahu proses pembuatan undang-undang. Nah, persoalannya adalah hak konstitusional mana yang terlanggar dari Pemohon II ini? Saudara hanya mengulas secara ... apa namanya ... secara singkat, bahkan cenderung tidak jelas bahwa dia orang yang tahu proses pembuatan perundang-undangan, lalu kemudian karena itu dia dirugikan hak konstitusionalnya. Ini belum nampak. Saya secara pribadi kalau melihat seperti ini saya bisa menganggap bahwa saya belum yakin betul bahwa apakah Pemohon II ini punya kerugian konstitusional? Karena, ya, semua orang hukum paham tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang. Berapa banyak orang hukum yang ada di negara kita? Kalau kita menggunakan asumsi bahwa yang mengajukan permohonan saja yang merasa dirugikan, berarti sekian sarjana hukum yang tidak mengajukan permohonan karena dia dianggap paham tentang proses pembuatan undang-undang dia tidak merasa dirugikan. Nah, ini akan berpengaruh nanti bagi putusan yang diambil oleh Mahkamah.

Demikian juga Pemohon III, Pemohon IV juga begitu, Pemohon V juga begitu. Tadi Pemohon misalnya menyampaikan ada suku yang terdampak. Nah, sebenarnya kalau betul-betul kita bisa lihat ... untuk bisa ... untuk kita bisa lihat kerugian konstitusionalnya, kenapa tidak suku itu yang mengajukan Permohonan? Apakah karena dia NGO, lalu dia dianggap dia representasi dari semua masyarakat di Indonesia, termasuk merepresentasikan suku-suku terasing ... suku-suku yang terdampak tadi? Ini perlu Saudara elaborasi kembali menurut saya, sehingga jelas tidak ada yang bisa menyangkali bahwa ini orang mengalami kerugian konstitusional dengan lahirnya undang-undang ini, Undang-Undang IKN.

Itu saya kira yang saya ingin ... semua tadi sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia, Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya hanya ... apa namanya ... mengingatkan kembali bahwa perlu Saudara melakukan elaborasi lebih komprehensif lagi, terutama di bagian Legal Standing itu. Memang ... apa ... kalau Saudara baca Putusan 91, tadi juga Anda mengutip sebenarnya itu bahwa agak berbeda penilaian

Mahkamah dalam memberikan legal standing untuk pengujian formil dengan pengujian materiil. Itu ada ... ada ... ada perbedaannya. Nah, Saudara, tadi kedua Yang Mulia sudah meminta agar Putusan Nomor 91 itu betul-betul dipahami, dicerna secara komprehensif, sehingga, "Oh ini kalau uraian kita seperti ini dan faktanya seperti ini, ya, kita bisa diberikan legal standing."

Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia, ada tambahan?

Baik, dari kami cukup ada yang ingin Saudara sampaikan? Ini dilihat karena Kuasanya terlalu banyak, ya, ndak usah 52 orang bicara, yang mewakili saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [01:12:40]

Baik, Yang Mulia, mengenai Surat Kuasa, kami sudah mengirimkan ke Panitera itu di hari Jumat lalu, ke e-mail Panitera Mahkamah Konstitusi, tapi memang belum lengkap semuanya dan nanti jika memungkinkan kita akan lengkapi pada pemeriksaan nanti, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO [01:12:56]

Ya, itu penting, penting, Pak. Karena Surat Kuasa asli yang Bapak serahkan ke kami, yang kami terima, itu belum ditandatangani oleh semua kuasa, jangan sampai seperti yang Prof. Saldi katakan tadi, wah ini cuma mau main-main saja, gitu. Ada beberapa perkara yang putusan kita N.O. karena alasan tidak serius atau main-main. Ini jangan-jangan Anda memasukkan orang yang tidak tahu sama sekali bahwa dia dimasukkan dalam Surat Kuasa. Bahkan banyak juga surat kuasa yang kami terima sebelumnya di awal dicoret-coret tanda tangannya, setelah ketemu orangnya, baru tanda tangan yang benar. Nah, ini kan pemalsuan, ada tanda tangan palsu. Saya kira lebih bagus dikosongin dulu daripada dicoret-coretkan karena kalau dicoret-coretkan nanti ada konsekuensi, ada pemalsuan tanda tangan di sana. Nah, tinggal Saudara mengkonfirmasi kembali, apakah yang belum tanda tangan itu tetap dimasukkan sebagai kuasa. Konsekuensinya dia harus bertanda tangan atau dia harus dikeluarkan. Nah, Saudara masih punya kesempatan untuk melakukan itu.

Baik, dari kami cukup, dari Pemohon juga cukup, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [01:14:17]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO [01:14:22]

Baik. Sidang kita hari ini selesai, tapi sebelum kita tutup, kami perlu menyampaikan bahwa Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, tentu itu menjadi ranah Saudara apakah akan melakukan perbaikan atau tidak. Kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, maka Saudara diberi waktu 14 hari sejak sidang hari ini. Kami sudah hitung 14 hari sejak sidang hari ini, itu jatuh pada tanggal 8 Mei, dan setelah kita cek ternyata 8 Mei itu hari Minggu, sehingga Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Seandainya Mahkamah menjadwalkan sidang perbaikan pada tanggal 9 itu, itu tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim nanti, maka Saudara harus memasukkan perbaikan paling lambat hari itu, hari sidang itu 2 jam sebelum persidangan dimulai. Kalau Mahkamah menjadwalkan untuk sidang berikutnya tanggal 9, nanti itu tergantung Rapat Permusyawaratan Hakim karena semua perkara sudah diagendakan. Ada yang mau disampaikan? Cukup?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [01:16:03]

Cukup.

33. KETUA: ASWANTO [01:16:05]

Baik. Jelas, ya, Saudara diberi kesempatan sampai tanggal 9 Mei untuk melakukan perbaikan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [01:16:09]

Ya, jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ASWANTO [01:16:12]

Baik, jelas, ya. Terima kasih atas ... apa namanya ... partisipasi Saudara dan sudah mengikuti sidang ini dengan baik, tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan keributan. Kita menyelesaikan sidang ini secara baik itu karena partisipasi kita semua, partisipasi Saudara, dan partisipasi semua pihak.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 25 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).